



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan orang tidak mampu terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu dikembangkan sistem layanan rujukan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, menyatakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038));
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya;
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
6. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

10. Pelayanan Sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai pekerjaan sosial.
11. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
15. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
16. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
17. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.
18. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa dalam penyelenggaraan sosial.
19. Manajer adalah orang yang diberi wewenang untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat kabupaten yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.
20. Supervisor adalah orang yang diberi wewenang untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara.
21. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

23. Verifikasi dan Validasi Data secara dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
24. Pendamping Daerah Kabupaten adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT Walagri Bagja Waluya untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa SLRT di Kabupaten Tasikmalaya menjadi sistem layanan penanggulangan kemiskinan terpadu dan sebagai mitra bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SLRT berasaskan :

- a. legal;
- b. transparan;
- c. responsif;
- d. partisipatif;
- e. obyektif;
- f. akuntabel;
- g. inovatif; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 4

SLRT bertujuan untuk :

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar, dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara dinamis di daerah.

Pasal 5

SLRT berfungsi untuk :

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin melalui SIKS-NG.

Pasal 6

Sasaran SLRT terdiri atas :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARA SLRT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan SLRT meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. sarana prasarana;
- c. sumber daya manusia, dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Kelembagaan pelayanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan unit pelayanan yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat teknis SLRT di Kabupaten, dan
 - b. Puskesmas di desa.
- (2) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Manajer;
 - b. Supervisor SLRT;
 - c. Fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. Petugas Puskesmas; dan
 - g. Pendamping Daerah.
- (3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa.
- (4) Pembentukan Sekretariat Teknis SLRT beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office* ; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

- (6) Pembentukan Puskesmas beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik;
- c. papan visual berbasis *website*.

Pasal 10

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang penerima pengaduan di *front office*;
 - d. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - e. ruang manajer;
 - f. ruang laktasi;
 - g. ruang tunggu; dan
 - h. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
 - a. tablet/telepon genggam berbasis android; dan
 - b. laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa tampilan yang berisi :
 - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaritas dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;
 - d. Petugas Penerima Pengaduan di *front office*;
 - e. Petugas Penerima Layanan dan Rujukan di *back office*;
 - f. Petugas Puskesmas; dan
 - g. Tenaga Pendamping Daerah Kabupaten.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Relawan Sosial;
 - d. Penyuluh Sosial; dan
 - e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas:
- a. keterbukaan;
 - b. mengutamakan sumber daya lokal;
 - c. kesempatan yang sama;
 - d. mempertimbangkan kualifikasi; dan
 - e. mendorong keterlibatan perempuan.
- (4) Pelaksanaan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. mensosialisasikan SLRT;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat teknis SLRT, termasuk:
 1. pengelolaan Supervisor, *front office*, dan *back office*;
 2. memberikan rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah;
 3. menganalisis hasil pengumpulan data SLRT; dan
 4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program daerah;
- e. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program dan kepesertaan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. membina, mengawasi, dan membantu pendamping sosial di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- d. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pencatatan kepesertaan program;
- c. pencatatan kebutuhan program;
- d. pencatatan keluhan; dan
- e. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sekretariat teknis SLRT kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi laporan yang diterima;
- b. memberikan informasi layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- c. memberikan informasi tentang berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak nonpemerintah; dan
- d. memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga yang telah di periksa oleh bagian layanan (*front office*);
- b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
- c. melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- d. atas persetujuan Manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait (Perangkat Daerah) di Kabupaten, Provinsi dan Kementerian/Lembaga pusat serta program yang dikelola oleh pihak nonpemerintah.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab petugas Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa atau kabupaten melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di desa; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di tingkat desa.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g terdiri atas :

- a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, dan lainnya;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat daerah kabupaten dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- h. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggaraan SLRT;
- i. membantu koordinasi antara Pemerintah Kabupaten penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Provinsi;
- j. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekterariat Nasional SLRT.

Bagian Kelima Sumber Pendanaan

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SLRT untuk tingkat kabupaten dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAYANAN SLRT

Pasal 20

Pelayanan SLRT yang diberikan terdiri atas :

- a. informasi program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 21

- (1) Mekanisme Pelayanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara :
 - a. masyarakat datang ke sekretariat Puskesmas di desa atau supervisor yang ada di Kecamatan; atau
 - b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.
- (2) Masyarakat yang datang ke Puskesmas di desa atau supervisor di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (3) Petugas prima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa apakah warga yang melapor ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Apabila warga yang melapor ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagian layanan *front office* memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian rujukan (*back office*) sesuai dengan jenis keluhannya.
- (5) Apabila tidak ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bagian layanan front office mencatat profil dasar warga yang melapor.
- (6) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* guna mendapatkan persetujuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis mekanisme pelayanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten.

BAB IV

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 23

- (1) Koordinasi di tingkat kabupaten dilakukan antara SLRT dengan Perangkat Daerah pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 24

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah yang berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penanganan keluhan dan rujukan terkait program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 25

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksanaan tugas dan fungsi SLRT dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, sepanjang pelaksanaan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia belum dilaksanakan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal, 6 April 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006